



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR .../

Pdt.G / 2011/PA. Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, Agama Islam Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

LAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan buruh, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; Telah memperhatikan berkas dan surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor .../ Pdt. G/2011/PA.Stb. Bulan Maret 2011 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004 di Kecamatan ..., sesuai dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor: .../ 59/ VIII / 2004, Bulan Agustus

2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan ;

Hal. 1 dari 12 hal. Pts. No.
.../P dt. G/2 011/ PA.St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruni ai satu orang anak, sekarang anak tersebut berada dal am pengasuhan Penggugat ;
 4. Bahwa kehi dupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal nya berlangsung harmonis, akan tet api sejak Bul an Februari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisi han dan pert engkar an dal am rumah tangga dis ebabkan Tergugat berjudi dengan teman-teman Tergugat , setelah pert engkar an tersebut Tergugat pergi meni nggalk an Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan pul ang ke rumah orangtua Tergugat di al amat Tergugat te rsebut . Sampai dengan di aj ukannya gugata n ini Tergugat ti dak pernah kembali kepada Penggugat serta ti dak pernah memberi serta ti dak memenuhi naf kah wajib kepada Penggugat sudah dua tahun lamanya, namun demiki an ant ara Penggugat dan Tergugat bel um ber cer ai ;
 5. Bahwa atas per masal ahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat te rsebut , pi hak kel uarga tel ah ber upaya mendamai kan, namun ti dak berhasil ;
- Bahwa ber dasar kan al asan- al asan te rsebut , Penggugat mer asa kehi dupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ti dak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketu a Pengadil an Agama St abat Cq. Maj elis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang

serta memanggil Penggugat dan Tergugat

selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan

putusan yang amarnya sebagai berikut :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

b. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal . 2 dari 12 hal . Pts . No .
.../ Pdt. G/2 011/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara *relas* pemanggilan Nomor

.../ Pdt.G/2010/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat sebanyak tiga kali. Panggilan pertama hari Selasa, tanggal 5 April 2011, panggilan kedua, hari Jumat, tanggal 15 April 2011 dan panggilan ketiga, hari Selasa, tanggal 3 Mei 2011. Pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk memperthankan dalil-dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis

berupa:

A.

SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../ 59/VIII/ 2004,

seri BJ, atas nama Penggugat dan Tergugat yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

...., Kabupaten Langkat,

Bulan Agustus 2004, telah

bernazegeling, sebagai bukti P.1. Setelah diperiksa

dan diteliti ternyata

Hal. 3 dari 12 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G/2011/PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan surat asli nya, oleh Hakim Ketua pada sudut kanan di beri tanda dengan tinta hitam dan di tandat angani;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tersebut kepada

Tergugat karena

ketidakhadirannya; B.

SAKSI

1. Saksi pertama, dengan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah tujuh tahun lalu dan mempunyai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat tidak pernah pindah;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak Bulan Februari 2009 mulai terjadi pertengkaran, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat suka main judi, Tergugat malas bekerja, Tergugat juga suka menjual hasil kebun karet milik orangtua Penggugat namun hasilnya tidak diberikan kepada orangtua Penggugat, jika Tergugat ditanya marah-marah lalu bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa selain Penggugat sebagai adik kandung saksi, saksi bertetangga dengan orangtua Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, sehingga saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Penggugat

mengatakan kepada Tergugat “abang taunya hanya berjudi, tidak mau

Hal . 4 dari 12 hal . Pts. No.
.../ Pdt. G/2 011/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja, cari kerja kenapa, biar kita nggak terlantar” Tergugat menjawab

“suka-sukaku lah, kau jangan suka mengatur aku, urus saja dirimu”;

- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtuanya di Tanjung Selamat, tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tersebut menerangkan atas sepengetahuan saksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat telah membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan Tergugat yang tidak pernah hadir, tidak dapat dikonfirmasi;

2. Saksi kedua, dengan di bawahnya sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2004 dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat tidak pernah pinah;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun dua tahun belakangan mulai terjadi ketidakcocokan, Tergugat suka berjudi, keluar malam dan pulangnyasampai larut malam, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Tergugat bermain judi di warung kopi yang tidak jauh dari tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat sebelum berpisah, dalam pertengkaran tersebut Penggugat mengatakan kepada Tergugat “kau sudah menjual karet mamakku, tolong kasi hkan uangnya sama mamakku ya”, Tergugat

Hal . 5 dari 12 hal . Pts. No.
.../ Pdt. G/2 011/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “akan kembalikan uang mamamu, cuma Rp. 70.000,- setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi menerangkan atas sepengetahuan saksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat telah membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan Tergugat yang tidak pernah hadir, tidak dapat dikonfirmasi;

Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan hanya mencukupkan bukti tersebut dan Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dalam tahap pembuktian selesai dan dilanjutkan dengan kesimpulan Penggugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan dalil gugatnya semula, mohon putusan serta diabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per kar a i ni, sesuai dengan ket ent uan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dan Tergugat telah di panggil ke tempat tinggal nya masing-masing. Terhadap pemanggil an tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persi dangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyur uh orang lai n sebagai kuasanya yang sah. Pemanggil an kepada Penggugat dan Tergugat

Hal . 6 dari 12 hal . Pts. No.
.../ Pdt. G/2 011/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *uncto* Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Majelis Hakim menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat berdasarkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa perintah Majelis Hakim kepada Penggugat untuk menempuh proses mediasi pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat supaya bersabar dan berdamai dengan Tergugat, sekalipun tidak membuahkan hasil pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *uncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, supaya diijatkan talak satu bain suhura Tergugat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak memberikan jawaban, namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian serta untuk menghindari kebohongan. Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap di bebaskan pembuktian, beban

pembuktian mana sesuai dengan ketentuan
Pasal 283 R. Bg;

Hal . 7 dari 12 hal . Pts. No.
.../ Pdt. G/2 011/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena fungsi Akta Nikah dalam perkara perceraian adalah sebagai *probationis causa* sebagai mana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat adanya akta nikah diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, merupakan surat autentik, dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah diperiksa dan diteliti, selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan bukti P.1 tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil telah bernazegeling dan diserahkan Penggugat di depan persidangan, sedangkan secara materil isinya menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terbukti, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, saksi pertama dan saksi kedua, dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi sebagai keluarga dan tetangga dekat Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahkan para saksi cakap bertindak serta tidak terhalang menjadi saksi, sebagai mana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. Setelah diperiksa dan diteliti selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan saksi tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil kedua saksi memberi keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan dengan di bawah sumpahnya, sedangkan secara materil apa yang diterangkan tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang didapat dari apa yang dili hat dan di dengar, yaitu hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2004, mempunyai seorang anak, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis. Sekarang rumah tangga

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat berpisah dan

Hal . 8 dari 12 hal . Pts. No.
.../ Pdt. G/2 011/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah bersatu kembali, dua tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Majelis Hakim yakin keterangan saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat bahkan saling ada relevansinya antara saksi satu dengan saksi kedua, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkar an antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang dapat dik onstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2004, mempunyai seorang anak, masih terikat dengan perkawinan yang sah dan belum bercerai;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, puncaknya terjadi pada Bulan Februari 2009, setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut nyata terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya tanpa izin dan tanpa alasan yang sah serta tidak pernah kembali, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang demikian adalah tidak harmonis dan dapat dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken married*), serta tidak ada harapan hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga (*onheerbaare t weespalt*); . Seandainya rumah tangga yang demikian

Hal . 9 dari 12 hal . Pts. No.
.../ Pdt. G/2011/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pertahankan maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

sakinah, mawaddah warohmah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat diabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tidak terdapat dalil catatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat talak yang diucapkan oleh Pengadilan adalah talak bain, sehingga petitum gugatan Penggugat angka dua dapat diabulkan, dengandiktum

menjatuhkan talak satu bain sugra

Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADA-

AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 tentang

Pencatatan Perceraian. Maka Majelis Hakim perlu menambah diktum amar putusan sebagai mana tercantum pada diktum angka 4. Oleh karena pencatatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat sama dengan alamat Penggugat dan Tergugat saat bercerai. Penggugat dan Tergugat menikah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ... , Kabupaten Langkat, saat bercerai Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ter gugat ter catat sebagai penduduk di Kecamatan ... ,
Kabupat en Langkat . Oleh karena itu Majelis Hakim
memer i nt ahkan Panit era Pengadil an Agama Stabat supaya
mengi ri rkan satu hel ai Sali nan Putusan yang sudah
ber kekuata n hukum tet ap kepada Pegawai Pencat at Nik ah
Kecamat an ... ,
Kabupat en
Langkat ;

Hal . 10 dari 12 hal . Pt s. No.
.../ Pdt. G/ 2011/ PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada

Penggugat untuk membayarnya: Mengingat:

1. Pasal 150 R.Bg., Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. Pasal

308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;

2. Pasal 55, Pasal 76, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 84 dan Pasal 89 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

4. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan peraturan perundang- undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Stabat supaya mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ..., Kabupaten Langkat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G/ 2011/ PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011

Meladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh Kami Drs. Nai m S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ahmad Rai ni, S.H. dan Drs. Azi zon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Nai m S.H. sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Drs. H. Ahmad Rai ni, S.H. dan Drs. Azi zon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Sumar ni Jamal uddi n, B.A., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim
Ketua

Dt o
.

Drs. Nai m
S.H.

Hakim Anggota

Dt o .

Drs. H. Ahmad Rai ni, S.H.
S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dt o .

Drs. Azi zon,

Panitera
Pengganti

Dt o
.

Sumar ni Jamal uddi n,

B.A. Per i nci an Bi aya Per kar a:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000. -
2.	Biaya ATK	Rp.	35.000. -
3.	Biaya panggilan	Rp.	300.000. -
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000. -
5.	<u>Meterai</u>	Rp.	
			6.000. -
	Jumlah	Rp.	
			376.000. -

Hal. 12 dari 12 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G/ 2011/ PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)